



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rian Bin Roslan;
2. Tempat lahir : Sibak;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/16/X/2021/Reskrim yang berlaku sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN Bin ROSLAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **RIAN Bin ROSLAN** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa di berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit mobil tersebut yaitu Merk SUZUKI Type FUTURA ST 150 Model Pick Up, Tahun 2012 Warna Hitam, Nomor Rangka : MHYESL415CJ231009, Nomor Mesin : G15AID847043, Nomor Polisi : BA-8514-BE atas Nama RIO ALHAR.

- 1 (Satu) Lembar STNK mobil Merk SUZUKI Type FUTURA ST 150 Model Pick Up, Tahun 2012 Warna Hitam, Nomor Rangka : MHYESL415CJ231009, Nomor Mesin : G15AID847043, Nomor Polisi : BA-8514-BE atas Nama RIO ALHAR.

Dikembalikan kepada terdakwa Rian Bin Roslan.

- 2 (dua) buah Eggrek dengan panjang gagang kurang lebih 6 (Enam) Meter.

- 1 (satu) buah Tojok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 190 (seratus sembilan puluh) Kilogram Tandan Buah Segar Jenis Kelapa sawit.

- 1 (satu) Lembar nota timbangan PT. DARIA DHARMA PRATAMA tanggal 12 Oktober 2021, Kode WB : SE1, No WB : SE120211057474.

- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIAN Bin ROSLAN bersama-sama dengan Okta (DPO), pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di PT DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa RIAN Bin ROSLAN mengajak Okta (DPO) untuk memanen tandan buah sawit milik PT.DDP dan Okta {dpo} mengiyakan maka selanjutnya terdakwa RIAN Bin ROSLAN bersama-sama dengan Okta berangkat dengan menggunakan mobil Cary warna hitam No Pol BA-8514 dengan telah mempersiapkan alat berupa egrek dan tojok, selanjutnya terdakwa RIAN Bin ROSLAN langsung menuju PT.DDP sesampainya di PT DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman, terdakwa dan okta {dpo} langsung turun dari mobil dan sambil berjalan dengan melihat di batang sawit yang buahnya bisa di panen, melihat kondisi buah sawit tersebut bisa di panen maka Okta {dpo} yang berperan sebagai pemanen buah sawit langsung memanen buah sawit tersebut sementara terdakwa Rian Bin Roslan yang bertugas sebagai yang menggumpulkann buah sawit tersebut sambil dengan menggunakan Tojok terdakwa mengumpulkan buah untuk dimasukkan kedalam mobil yang telah dipersiapkan. Setelah terkumpul buah sawit tersebut dan belum selesai terdakwa dan Okta memanen tandan buah sawit terdakwa mendengar suara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm



mobil milik PT.DDP PT DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman maka terdakwa dan Okta menjadi ketakutan kemudian terdakwa mengajak Okta untuk pergi dengan mengatakan "Ta kito pergi dulu, ado suara mobil PT.DDP" sambil terdakwa berlari masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil sehingga mobil berjalan sementara OKTA [dpo] masih memasukkan egrek kedalam mobil, sehingga okta ketinggalan oleh terdakwa dengan terdakwa langsung mengendarai mobilnya meninggalkan mobil PT DDp, sementara Okta {dpo} yang ketinggalan oleh mobil terdakwa berhasil melarikan diri di area perkebunan tersebut. Sementara terdakwa tidak bisa lagi melaju kendaraan mobilnya karena sudah di berhentikan oleh mobil pihak PT.DDP maka selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang buktinya sekaligus mobil milik terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa RIAN Bin ROSLAN mengambil tandan buah sawit (tbs) milik PT DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman sebanyak kurang lebih 190 kg (Seratus sembilan puluh kilogram) yang di perkirakan PT.DDP mengalami kerugian sawit tersebut kurang lebih sebesar Rp.484.500.- {empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah} rupiah dan terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PT DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman dan rencananya sawit tersebut akan terdakwa RIAN Bin ROSLAN dijual dan hasilnya akan dibagi rata untuk terdakwa RIAN Bin ROSLAN dan Anto (DPO), dan akan terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa terdakwa sudah melakukan pencurian di PT. DDP sudah lebih dari satu kali dan terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu tindak pidana pencurian ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan dari Penuntut Umum walaupun hak Terdakwa untuk mengajukan keberatan telah Majelis Hakim beritahukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Junaidi bin Ali Ramdani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB telah terjadi peristiwa mengambil tandan buah sawit milik PT DDP Are II Devisi III di Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko tanpa izin;
- Bahwa yang mengambil tandan buah sawit PT DDP Are II Devisi III tanpa izin adalah Terdakwa dan rekannya (DPO);
- Bahwa tandan buah sawit (TBS) yang diambil sekira 190 kg;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut yaitu sekira pukul 16.00 WIB pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Saksi melaksanakan kegiatan rutin patroli di wilayah PT. DDP ARE II Devisi III kemudian tiba di lokasi Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dan terdapat alat pemanen sawit berupa 2 (dua) buah egrek yang sedang berhenti di wilayah itu, yang mana mobil tersebut bukan kendaraan milik PT. DDP ARE II Divisi III;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim patroli satpam mendekati mobil tersebut, namun mobil tersebut langsung pergi dengan kencang dan rekan pengendara melarikan diri dengan cara berlari, lalu Saksi bersama tim patroli berusaha mengejar pengendara mobil carry lebih kurang 2.000 (dua ribu) meter, tim patroli mendapati pengendara mobil carry warna hitam tersebut adalah Terdakwa, dan di dalam mobil tersebut terdapat alat pemanen sawit yang berupa 2 (dua) buah egrek yang bergagang fiber yang panjang lebih kurang 6 (enam) meter dan tandan buah sawit dengan berat 190 Kilogram, setelah pengakuan Terdakwa tersebut Saksi dan tim patrol satpam lainnya langsung menimbang tandan buah sawit tersebut di tempat penimbangan PT DDP dan kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Mukomuko Selatan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya (DPO) mengambil TBS dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah tojok serta hasil panennya dimuat dalam mobil carry warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. DDP ARE II Divisi III tersebut kurang lebih 190 Kilogram atau kalau dijual senilai kurang lebih Rp. 484.500,- (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian ini adalah Saksi Darto, Saksi Prades, Saksi Firman dan Saksi Suryadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT. DDP ARE II Divisi III untuk mengambil tandan buah sawit;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berupa sawit adalah yang Terdakwa panen tanpa izin sedangkan mobilnya merupakan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- 2. Saksi Darto Als Dar Bin Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB telah terjadi peristiwa mengambil tandan buah sawit milik PT DDP Are II Devisi III di Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko tanpa izin;
 - Bahwa yang mengambil tandan buah sawit PT DDP Are II Devisi III tanpa izin adalah Terdakwa dan rekannya (DPO);
 - Bahwa tandan buah sawit (TBS) yang diambil sekira 190 kg;
 - Bahwa kronologis Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut yaitu sekira pukul 16.00 WIB pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Saksi melaksanakan kegiatan rutin patroli di wilayah PT. DDP ARE II Devisi III kemudian tiba di lokasi Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dan terdapat alat pemanen sawit berupa 2 (dua) buah egrek yang sedang berhenti diwilayah itu, yang mana mobil tersebut bukan kendaraan milik PT. DDP ARE II Divisi III;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama tim patroli satpam mendekati mobil tersebut, namun mobil tersebut langsung pergi dengan kencang dan rekan pengendara melarikan diri dengan cara berlari, lalu Saksi bersama tim patroli berusaha mengejar pengendara mobil carry lebih kurang 2.000 (dua ribu) meter, tim patroli mendapati pengendara mobil carry warna hitam tersebut adalah Terdakwa, dan di dalam mobil tersebut terdapat alat pemanen sawit yang berupa 2 (dua) buah egrek yang bergagang fiber yang panjang lebih kurang 6 (enam) meter dan tandan buah sawit dengan berat 190 Kilogram, setelah pengakuan Terdakwa tersebut Saksi dan tim patrol satpam lainnya langsung menimbang tandan buah sawit tersebut di tempat penimbangan PT DDP dan kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Mukomuko Selatan untuk ditindaklanjuti;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan rekannya (DPO) mengambil TBS dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah tojok serta hasil panennya dimuat dalam mobil carry warna hitam milik Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. DDP ARE II Divisi III tersebut kurang lebih 190 Kilogram atau kalau dijual senilai kurang lebih Rp. 484.500,- (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa kondisi penerangan pada saat kejadian adalah masih terang dan jelas karena masih sore;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT. DDP ARE II Divisi III untuk mengambil tandan buah sawit;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berupa sawit adalah yang Terdakwa panen tanpa izin sedangkan mobilnya merupakan milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
3. Saksi Prades Raf Jaya bin Burlian Dahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB telah terjadi peristiwa mengambil tandan buah sawit milik PT DDP Are II Devisi III di Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko tanpa izin;
 - Bahwa yang mengambil tandan buah sawit PT DDP Are II Devisi III tanpa izin adalah Terdakwa dan rekannya (DPO);
 - Bahwa tandan buah sawit (TBS) yang diambil sekira 190 kg;
 - Bahwa kronologis Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut yaitu sekira pukul 16.00 WIB pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Saksi melaksanakan kegiatan rutin patroli di wilayah PT. DDP ARE II Devisi III kemudian tiba di lokasi Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dan terdapat alat pemanen sawit berupa 2 (dua) buah egrek yang sedang berhenti diwilayah itu, yang mana mobil tersebut bukan kendaraan milik PT. DDP ARE II Divisi III;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama tim patroli satpam mendekati mobil tersebut, namun mobil tersebut langsung pergi dengan kencang dan rekan pengendara melarikan diri dengan cara berlari, lalu Saksi bersama tim patroli berusaha mengejar pengendara mobil carry lebih kurang 2.000 (dua ribu)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm



meter, tim patroli mendapati pengendara mobil carry warna hitam tersebut adalah Terdakwa, dan di dalam mobil tersebut terdapat alat pemanen sawit yang berupa 2 (dua) buah egrek yang bergagang fiber yang panjang lebih kurang 6 (enam) meter dan tandan buah sawit dengan berat 190 Kilogram, setelah pengakuan Terdakwa tersebut Saksi dan tim patrol satpam lainnya langsung menimbang tandan buah sawit tersebut di tempat penimbangan PT DDP dan kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Mukomuko Selatan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa dan rekannya (DPO) mengambil TBS dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek, 1 (satu) buah tojok serta hasil panennya dimuat dalam mobil carry warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan tim patroli satpam berhasil menangkap Terdakwa, kami menanyakan kepada Terdakwa tentang tandan buah sawit yang dipanen tanpa izin dan Terdakwa mengakuinya kemudian Saksi melakukan penimbangan TBS di PT. DDP dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak atasan dan diperintahkan untuk melaporkan ke Polsek Mukomuko Selatan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT. DDP ARE II Divisi III untuk mengambil tandan buah sawit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berupa sawit adalah yang Terdakwa panen tanpa izin sedangkan mobilnya merupakan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait adanya pengambilan tandan buah sawit (TBS) tanpa izin di PT DDP ARE II Devisi III Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa yang mengambil TBS tanpa izin tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Okta (DPO);
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sekira pukul 11.00 WIB pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, Terdakwa mengajak rekan Terdakwa bernama Okta (DPO) untuk memanen sawit milik DDP, lalu Terdakwa dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm



Okta (DPO) melihat lokasi dan situasi di perkebunan tersebut, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Okta (DPO) menemukan lokasi yang akan dipanen, kemudian Terdakwa dan Okta (DPO) memanen TBS tersebut menggunakan 2 (dua) egrek dan memuat ke mobil Carry warna hitam menggunakan 1 (satu) tojok;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Okta (DPO) mendengar suara ada suara mobil PT. DDP ARE II Devisi III, kemudian Terdakwa langsung masuk sambil mengemudikan mobil sedangkan Okta (DPO) masih memasukkan egrek di bak mobil, sehingga secara otomatis Terdakwa melajukan mobil dengan kencang dan Okta (DPO) langsung berlari ke arah perkebunan dan rombongan satpam PT. DDP mengejar Terdakwa dengan menggunakan mobil Strada dan akhirnya Terdakwa menghentikan mobil dan Terdakwa langsung dibawa oleh rombongan Satpam DDP ke PT. DDP ARE II Devisi III;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. DDP ARE II Devisi III akibat peristiwa ini kurang lebih 190 Kilogram tandan buah sawit atau kalau dijual senilai kurang lebih Rp. 484.500,- (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tandan buah sawit (TBS) tanpa izin adalah untuk dijual dan hasilnya nanti digunakan untuk membeli kebutuhan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil tandan buah sawit (TBS) tanpa izin dan pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan dengan hasil putusan kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk mengambil tandan buah sawit (TBS) milik PT DDP tersebut tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim beritahukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil tersebut yaitu merk Suzuki type Futura ST 150 model pick up tahun 2012 warna hitam, nomor rangka: MHYESL415CJ231009, nomor mesin: G15AID847043, nomor Polisi: BA-8514-BE atas nama Rio Alhar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki type Futura ST 150 model pick up tahun 2012 warna hitam, nomor rangka: MHYESL415CJ231009, nomor mesin: G15AID847043, nomor Polisi: BA-8514-BE atas nama Rio Alhar;
3. 2 (dua) buah eggrek dengan panjang gagang kurang lebih 6 (enam) meter;
4. 1 (satu) buah tojok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
5. 190 (seratus sembilan puluh) kilogram Tandan Buah Segar jenis Kelapa Sawit;
6. 1 (satu) lembar nota timbangan PT. Daria Dharma Pratama tanggal 12 Oktober 2021, kode WB: SE1, no. WB: SE120211057474;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 16:00 WIB di PT. DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit (TBS) tanpa izin milik PT DDP ARE II Devisi III Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Terdakwa menuju PT. DDP bersama dengan Okta (DPO) dengan mengendarai mobil dan sambil berjalan dengan melihat di batang sawit yang buahnya bisa di panen, setelah melihat kondisi buah sawit ada yang bisa dipanen maka Okta (DPO) yang berperan sebagai pemanen buah sawit langsung memanen buah sawit tersebut sementara Terdakwa yang bertugas sebagai yang mengumpulkan buah sawit tersebut sambil dengan menggunakan tojok untuk dimasukkan kedalam mobil yang telah dipersiapkan;
- Bahwa setelah terkumpul buah sawit tersebut dan belum selesai Terdakwa dan Okta (DPO) memanen tandan buah sawit, Terdakwa mendengar suara mobil milik PT. DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman yang adalah rombongan satpam PT. DDP sedang melakukan patroli sehingga Terdakwa dan Okta (DPO) kemudian Terdakwa berlari masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil sehingga mobil melaju sementara Okta (DPO) masih memasukkan egrek kedalam mobil dan Okta (DPO) ketinggalan oleh Terdakwa yang langsung mengendarai

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobilnya meninggalkan mobil PT DDP, sementara Okta (DPO) yang ketinggalan oleh mobil Terdakwa berhasil melarikan diri di area perkebunan tersebut;

- Bahwa rombongan satpam PT. DDP yang mengejar Terdakwa dengan menggunakan mobil Strada akhirnya menghentikan mobil Terdakwa dan Terdakwa langsung dibawa oleh rombongan satpam DDP ke PT. DDP ARE II Divisi III;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit (tbs) milik PT DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman sebanyak kurang lebih 190 kg (Seratus sembilan puluh kilogram) dan PT.DDP mengalami kerugian sawit tersebut kurang lebih sebesar Rp.484.500.- (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa rencananya sawit tersebut yang diambil Terdakwa akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata untuk Terdakwa dan Okta (DPO), dan akan Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan OKTA (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil Tandan Buah Segar milik PT. DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab.Mukomuko;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil tandan buah sawit (TBS) tanpa izin dan pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan dengan hasil putusan kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Rian bin Roslan dan telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barangsiapa adalah Terdakwa Rian bin Roslan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud”;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “benda” yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian adalah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menguasai barang secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;



Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini maka dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo, hal. 253);

Menimbang, bahwa istilah "bersekutu" tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan *aquo* sehingga digunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "bersekutu" mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau bersekongkol dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan maka didapatkan fakta bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 16:00 WIB di PT. DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko Terdakwa telah mengambil tandan buah sawit (TBS) tanpa izin milik PT DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab. Mukomuko dengan kronologis kejadian yaitu hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Terdakwa menuju PT. DDP bersama dengan Okta (DPO) dengan mengendarai mobil dan sambil berjalan dengan melihat di batang sawit yang buahnya bisa dipanen. Setelah melihat kondisi buah sawit ada yang bisa dipanen lalu Okta (DPO) yang berperan sebagai pemanen buah sawit langsung memanen buah sawit tersebut sementara Terdakwa bertugas sebagai yang mengumpulkan buah sawit tersebut sambil dengan menggunakan tojok memasukkannya ke dalam mobil yang telah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa setelah terkumpul buah sawit tersebut dan belum selesai Terdakwa dan Okta (DPO) memanen tandan buah sawit, Terdakwa mendengar suara mobil milik PT. DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman yang adalah rombongan satpam PT. DDP ARE II Divisi III sedang melakukan patroli sehingga Terdakwa dan Okta (DPO) kemudian Terdakwa berlari masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil sehingga mobil melaju sementara Okta (DPO) masih memasukkan egrek kedalam mobil dan Okta (DPO) ketinggalan oleh Terdakwa yang langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobilnya meninggalkan mobil PT DDP ARE II Divisi III, sementara Okta (DPO) yang ketinggalan oleh mobil Terdakwa berhasil melarikan diri di area perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian rombongan satpam PT. DDP ARE II Divisi III yang mengejar Terdakwa dengan menggunakan mobil strada akhirnya menghentikan mobil Terdakwa dan Terdakwa langsung dibawa oleh rombongan satpam DDP ke PT. DDP ARE II Divisi III;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tandan buah sawit (tbs) milik PT DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kecamatan Malin Deman sebanyak kurang lebih 190 kg (Seratus sembilan puluh kilogram) dan PT.DDP ARE II Divisi III mengalami kerugian sawit tersebut kurang lebih sebesar Rp.484.500.- (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa rencananya sawit tersebut yang diambil Terdakwa akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata untuk Terdakwa dan Okta (DPO), dan akan Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan OKTA (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil Tandan Buah Segar milik PT. DDP ARE II Divisi III Desa Talang Arah Kec. Malin Deman Kab.Mukomuko;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil tandan buah sawit (TBS) tanpa izin dan pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan dengan hasil putusan kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan kualifikasi tindak pidana serta jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui nilai barang yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp.484.500.- (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan apabila dalam perkara pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), penipuan oleh penjual (383 KUHP), pengrusakan (Pasal 406 KUHP), atau penadahan (Pasal 480 KUHP), nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dalam perkara tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua setengah juta) rupiah, maka perkara-perkara tersebut haruslah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yaitu secara berturut-turut sebagai pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (373 KUHP), penipuan ringan (379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), pengrusakan ringan (Pasal 407 KUHP) atau penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) dan haruslah diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menurut Pasal 2 Nota Kesepakatan Bersama tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku tindak pidana dan juga sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum, pada Pasal 5 memberikan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyidik melimpahkan perkara tindak pidana ringan ke Pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat atas kuasa Penuntut Umum demi hukum;
2. Pemeriksaan perkara tindak pidana ringan di tingkat Pengadilan disidangkan dengan Hakim tunggal;
3. Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan cepat;
4. **Pelaku tindak pidana berulang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tidak dapat diberlakukan acara pemeriksaan cepat;**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 tersebut, maka dapat disimpulkan terhadap perkara tindak pidana ringan haruslah diberlakukan atau diadili dengan acara pemeriksaan cepat yang disidangkan oleh hakim tunggal. Selain itu dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bagi Terdakwa yang merupakan pelaku tindak pidana berulang, perkaranya tidak dapat diadili dengan acara pemeriksaan cepat, dan oleh karena acara pemeriksaan cepat digunakan untuk mengadili tindak pidana ringan maka dalam hal ini haruslah ditafsirkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pelaku tindak pidana berulang tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan meskipun nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dalam perkara tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua setengah juta) rupiah;

Menimbang, bahwa apabila dalam hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun nilai barang yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* sebesar Rp.484.500.- (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua setengah juta rupiah), namun oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara pencurian ringan sehingga dalam hal ini Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana berulang, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yaitu sebagai pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) tetapi harus dikenakan ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memanen tandan buah sawit tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT.DDP Area II Divisi III dan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan Okta (DPO) merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka dengan demikian unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki type Futura ST 150 model pick up tahun 2012 warna hitam, nomor rangka: MHYESL415CJ231009, nomor mesin: G15AID847043, nomor Polisi: BA-8514-BE atas nama Rio Alhar, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki type Futura ST 150 model pick up tahun 2012 warna hitam, nomor rangka: MHYESL415CJ231009, nomor mesin: G15AID847043, nomor Polisi: BA-8514-BE atas nama Rio Alhar yang telah disita dari Terdakwa adalah terbukti milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Rian bin Roslan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah eggrek dengan panjang gagang kurang lebih 6 (enam) meter dan 1 (satu) buah tojok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 190 (seratus sembilan puluh) kilogram Tandan Buah Segar jenis Kelapa Sawit dan 1 (satu) lembar nota timbangan PT. Daria Dharma Pratama tanggal 12 Oktober 2021, kode WB: SE1, no. WB: SE120211057474 adalah terbukti milik PT. DDP ARE II Divisi III, maka dikembalikan kepada PT. DDP ARE II Divisi III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian bin Roslan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil tersebut yaitu merk Suzuki type Futura ST 150 model pick up tahun 2012 warna hitam, nomor rangka: MHYESL415CJ231009, nomor mesin: G15AID847043, nomor Polisi: BA-8514-BE atas nama Rio Alhar;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki type Futura ST 150 model pick up tahun 2012 warna hitam, nomor rangka: MHYESL415CJ231009, nomor mesin: G15AID847043, nomor Polisi: BA-8514-BE atas nama Rio Alhar;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Rian bin Roslan;
- 2 (dua) buah eggrek dengan panjang gagang kurang lebih 6 (enam) meter;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tojok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 190 (seratus sembilan puluh) kilogram Tandan Buah Segar jenis Kelapa Sawit;
 - 1 (satu) lembar nota timbangan PT. Daria Dharma Pratama tanggal 12 Oktober 2021, kode WB: SE1, no. WB: SE120211057474;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. DDP ARE II Divisi III;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukri Alfian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syukri Alfian, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mkm